



BADAN KARANTINA INDONESIA

SEKRETARIAT UTAMA

GEDUNG SOEDJONO DJOENED POESPONEGORO / GEDUNG BPPT I, JL. M.H. THAMRIN NO.8 LANTAI 11,
KEBON SIRIH, KEC. MENTENG, KOTA JAKARTA PUSAT, DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 10340
www.karantinaindonesia.go.id
settama@karantinaindonesia.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KARANTINA INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KARANTINA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN KARANTINA INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan harmonis serta terintegrasi;
b. bahwa sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik dan dokumentasi Badan Karantina Indonesia, PPID perlu dibantu petugas pelayanan informasi dan dokumentasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Badan Karantina Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 97);
6. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);

7. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);
8. Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 8700 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumen di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN KARANTINA INDONESIA.
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Badan Karantina Indonesia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : PPID dan Petugas Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Badan Karantina Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas:
- A. PPID:
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
 2. mengoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, informasi , dan pelayan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di Badan Karantina Indonesia;
 3. menerbitkan daftar informasi publik Badan Karantina Indonesia;
 4. mengoordinasikan uji konsekuensi;
 5. melakukan klasifikasi informasi publik;
 6. memberikan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 7. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
 8. menyusun laporan secara berkala kepada Sekretaris Utama Indonesia selaku Atasan PPID.
- B. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:
1. meneruskan permohonan informasi kepada PPID;
 2. membantu memberikan layanan secara prima kepada pemohon informasi baik secara manual maupun elektronik;
 3. menerima dan memilah permohonan informasi baik secara manual maupun elektronik;
 4. mendokumentasikan permohonan informasi dan keberatan atas permohonan informasi baik secara manual maupun elektronik; dan
 5. membantu menyusun laporan PPID Badan Karantina Indonesia secara berkala.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Karantina Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS UTAMA,

\$(ttd)



SHAHANDRA HANITIYO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Kepala Badan Karantina Indonesia;
- 2. PPID Badan Karantina Indonesia; dan
- 3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DAN PETUGAS
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KARANTINA INDONESIA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PETUGAS
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN KARANTINA INDONESIA

I. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

No.	Jabatan	Nama	Jabatan Instansi
1.	PPID Badan Karantina Indonesia	Hudiansyah Is Nursal	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

II. PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN
KARANTINA INDONESIA

No.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
1.	Tri Widyarti Rotua NIP 197502052002122003	Analisis Hukum Ahli Muda	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
2.	Jojo Barita Silitonga NIP 196506271994032001	Pranata Humas Ahli Madya	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
3.	Puspita Wulansari NIP 198410032009122002	Pranata Humas Ahli Muda	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
4.	Waruh Puspaning Asih NIP 199511152020122002	Pranata Humas Ahli Pertama	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
5.	Patricia Dewina Purba NIP 199202082020122002	Pranata Humas Ahli Pertama	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
6.	Sekar Wandansari NIP 199501212019022002	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pusat Data, Sistem dan Informasi
7.	Verisya Indra Martanto NIP 198911212020121002	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pusat Data, Sistem dan Informasi
8.	Rino Aqib Suwito NIP 198808112011011005	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil	Pusat Data, Sistem dan Informasi
9.	Muhammad Fatan Hidayatullah NIP 199706222019021001	Paramedik Karantina Hewan Terampil	Pusat Data, Sistem dan Informasi
10.	Denny Prayogy P Prihardiningtyas NIP 199210122015031002	Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Mahir	Pusat Data, Sistem dan Informasi

No.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
11.	Agus Karyono NIP 197708282009121002	Dokter Hewan Karantina Ahli Muda	Deputi Bidang Karantina Hewan
12.	Adi Ningrum Kurniasari NIP 198907312015032002	Dokter Hewan Karantina Ahli Muda	Deputi Bidang Karantina Hewan
13.	Pradipta Hendra Saputra NIP 199010082015031002	Dokter Hewan Karantina Ahli Muda	Deputi Bidang Karantina Hewan
14.	Aditya Pratama Akhiruddin NIP 198704252009121001	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda	Deputi Bidang Karantina Ikan
15.	Inda Wahyuni NIP 197805112005022001	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda	Deputi Bidang Karantina Ikan
16.	Agustina Kristiani Sibuea NIP 198008312005022001	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya	Deputi Bidang Karantina Ikan
17.	Ratih Rahayu NIP 198204082003042001	Analisis Perkarantinaaan Tumbuhan Madya	Deputi Bidang Karantina Tumbuhan
18.	Anis Mutirani NIP 198807162014032001	Analisis Perkarantinaaan Tumbuhan Pertama	Deputi Bidang Karantina Tumbuhan
19.	Windi Azani Istifarlin NIP 199310192018012001	Analisis Perkarantinaaan Tumbuhan Pertama	Deputi Bidang Karantina Tumbuhan
20.	Maulana Budi Dharma NIP 197410252000031001	Analisis Perkarantinaaan Tumbuhan Muda	Deputi Bidang Karantina Tumbuhan
21.	Muhammad Yasin NIP 197505062005011001	Perancang Peraturan Perundang- undangan	Biro Hukum dan Humas
22.	Muchajar NIP 19721112002121000	Analisis Hukum Ahli Muda	Biro Hukum dan Humas
23.	Rony Rice A Saragih NIP 197102032002122	Arsiparis	Biro Umum dan Keuangan
24.	Sukwanti Triani	Pengadministrasi Kehumasan	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

SEKRETARIS UTAMA,



SHAHANDRA HANITIYO